



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

1. **Hasan Suluta bin Kadesi Suluta**, NIK: 7571040809680004, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 September 1968, umur 54 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, Nomor HP. 089649805654, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. HI. Hasan Abas Nusi Rt/Rw 003/002, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;
2. **Neti Talib binti Idrus Talib**, NIK: 7571045206720002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1972, umur 50 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor HP. 0895320498275, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. HI. Hasan Abas Nusi Rt/Rw 003/002, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 5 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada 6 September 2022 dengan register Nomor

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta, perempuan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Januari 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. HI. Hasan Abas Nusi Rt/Rw 003/002, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

Ramdan Pandja bin Yanto Pandja, laki-laki, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Oktober 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Durian Rt/Rw 005/003, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 5 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai pengemudi bentor dengan penghasilan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor B.184/KUA.30.06.06/PW.01/0/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama (**Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Ramdan Pandja bin Yanto Pandja**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya mengalami perubahan yakni calon suami anak para Pemohon

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai pengemudi bentor dan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta Nomor Mi 013/30.08/PP.01.1/6/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Alyusra Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan Suluta Nomor 7571040809080001 tertanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah Nomor B.184/KUA.30.06.06/ PW.01/0/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sri Wahyuningsi Nur Syamsi binti Syamsi Zamat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan juga anak para Pemohon bernama Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta, anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ramdan Pandja bin Yanto Pandja, berumur 17 tahun 11 bulan, calon suami anak Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 1 tahun yang lalu saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek, serta anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pengemudi bentor dengan penghasilan sebesar Rp800.000,- (**delapan ratus ribu** rupiah) perbulannya;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum cukup umur;

2. Sara Talib binti Idrus Talib, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan juga anak para Pemohon bernama Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta, anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ramdan Pandja bin Yanto Pandjo, berumur 17 tahun 11 bulan, calon suami anak Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 1 tahun yang lalu saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak, serta anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pengemudi bentor dengan penghasilan sebesar Rp800.000,- (**delapan ratus ribu** rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Zein Puspita

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan binti Hasan Suluta , perempuan, umur 18 tahun 8 bulan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 30 Januari 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dengan calon suaminya bernama Ramdan Pandja bin Yanto Pandja, laki-laki, umur 17 tahun 11 bulan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Oktober 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, status belum kawin, alamat di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, oleh karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan sebab keduanya sudah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 5 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, menolak berdasarkan surat Nomor B-184/Kua.30.06.06/PW.01/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022, dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Ijazah Ibtidaiyah Alyusra Kota Gorontalo (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta, perempuan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Januari 2004 yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 18 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan Suluta (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta, masuk dalam daftar kartu keluarga Hasan Suluta bin Kadesi Suluta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah (bukti P3) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon poin 1 sampai poin 6 adalah fakta yang diketahui, dilihat sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, telah aqil balig sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri yang baik bagi calon suaminya;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon bernama Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta, berumur 18 tahun 8 bulan telah aqil balig, sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran 1 tahun yang lalu, saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya belum kawin, serta anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang jahit dengan penghasilan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo menolak untuk mengawinkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita (Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta) dalam hal ini belum cukup umur, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan, dan sekarang telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan anak para Pemohon telah hamil 5 bulan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan, guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya bernama Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta dengan calon suaminya yang bernama Ramdan Pandja bin Yanto Pandja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, berdasarkan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah Nomor B-184/Kua.30.06.06/PW.01/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ramdan Pandja bin Yanto Pandja**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1444 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Halaman Penetapan
No.238/Pdt.P/2022/PA.Gtlo